

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2020



DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

2020

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan umum pemerintah mengacu kepada pembangunan yang *good governance*, dimana dalam menjalankan pemerintahan berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Pelaksanaan pemerintahan berupaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output adalah hasil langsung dari program-program atau kegiatan-kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Output dan Outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selama ini. Namun demikian uang tetap merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja tertentu, karena itu prinsip dasar manajemen berbasis kinerja adalah *no performance, no money*.

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka upaya mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government*, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat UU.No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan dibawahnya. Dengan demikian, kedepan anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan (level) secara berjenjang. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada unit organisasi setingkat Eselon II/Satuan Kerja/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output). Dengan ditetapkannya indikator kinerja utama secara formal dalam suatu lembaga pemerintah, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari

pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan indikator kinerja utama pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan adalah untuk memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan dinas sebagai penjabaran dari visi, misi dan sasaran strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Tujuan dari penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.3. Landasan Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan penetapan Indikator Kinerja Utama, landasan hukum yang digunakan:

1. Landasan Idiil yaitu Pancasila
2. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945
3. Landasan Operasional yaitu:
 - a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
 - b. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Keuangan Negara
 - c. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara
 - d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
 - e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- h. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Propinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- j. PP Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
- l. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Sistem tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- m. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RIPD
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030
- q. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah

- r. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
- t. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan struktural Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

BAB II

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam Penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan, Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan untuk mengukur dan meningkatkan kinerja sejauh mana keberhasilan pelaksanaan dokumen perencanaan tersebut. Kriteria dokumen perencanaan yang baik adalah jika dokumen tersebut dapat dievaluasi sejauh mana keberhasilannya. Evaluasi keberhasilan tersebut hanya dapat dilakukan jika dalam dokumen perencanaan telah dilengkapi dengan seperangkat indikator kinerja yang akan mengukur capaian pelaksanaan perencanaan.

Dalam perencanaan kinerja tahunan, maka IKU ini akan menjadi pemandu dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu. Dengan demikian setiap tahunnya, suatu instansi pemerintah harus merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan. Selanjutnya program dan kegiatan yang telah direncanakan tersebut yang harus diajukan usulan anggarannya dalam dokumen RKA OPD. Dengan pendekatan ini maka diperoleh beberapa manfaat, yaitu:

1. Program dan kegiatan yang dilaksanakan suatu instansi pemerintah akan terkait langsung dengan ukuran keberhasilan instansi tersebut yang merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi instansi.
2. Terdapat keselarasan antara indikator kinerja kegiatan dengan IKU instansi yang bersangkutan.
3. Anggaran hanya dipergunakan untuk program dan kegiatan yang memang akan mendukung keberhasilan instansi dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi.

Setelah pelaksanaan program dan kegiatan, maka dilakukan pengukuran berdasarkan IKU yang telah ditetapkan tersebut. Hasil pengukuran ini selanjutnya dituangkan dalam laporan kinerja instansi yang bersangkutan serta sebagai dasar pelaksanaan evaluasi kinerja untuk mewujudkan perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Berdasarkan Sasaran Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2016 - 2021, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:

Tabel 5. INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya nilai produksi peternakan	- Peningkatan produksi daging ternak besar	1.219.775	1.290.421	1,329,135	1,369,009	1,410,079	1,452,381
		- Peningkatan produksi telur ayam	870,032	899,483	930,306	962,571	996,347	1,031,710
		- Peningkatan produksi telur itik	820,207	828,409	836,693	845,060	853,511	862,046
2	Menurunnya kejadian penyakit hewan menular dan zoonosis	Persentase penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5

Namun dengan adanya perubahan terhadap cascading Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan maka dilakukan revisi terhadap Indikator Kinerja Utama sesuai dengan sasaran strategis sebagai berikut

1. Meningkatnya kualitas ternak (%)

Adalah peningkatan mutu genetik ternak tiap tahun di Kabupaten Pesisir Selatan dihitung dengan menghitung persentase peningkatan jumlah ternak unggul dalam jumlah populasi ternak dibanding jumlah ternak unggul dalam populasi ternak yang ada antara tahun berjalan dibanding tahun sebelumnya dalam satuan persen (%).

2. Menurunnya angka kematian ternak dan kasus zoonosis (%)

Adalah penurunan angka kematian ternak dan kasus zoonosis dari tahun sebelumnya dalam satuan persentase (%) dan kasus.

Untuk Tahun 2020 Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 6. INDIKATOR KINERJA UTAMA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
			2020
1.	Meningkatnya kualitas ternak	Persentase ternak unggul	6,5%
2.	Menurunnya angka kematian ternak dan kasus zoonosis	Persentase penurunan angka kematian ternak	0,7%
		Jumlah kasus zoonosis yang dilaporkan	22 kasus

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1. Visi dan Misi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Keadaan yang diinginkan tersebut akan diwujudkan melalui berbagai usaha pembangunan daerah yang terencana, terarah dan berkelanjutan selama kurun waktu tertentu (panjang atau menengah) dengan melibatkan pihak masyarakat, swasta dan pemerintah. Salah satu wujud pembangunan yang dikembangkan dalam upaya mendukung pembangunan daerah adalah melalui pembangunan sektor peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Pesisir Selatan. Kebijakan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan merupakan wujud implementasi dari visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pesisir Selatan.

3.2. Tugas dan Fungsi

Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan maka struktur organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Produksi Peternakan, Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner serta Bidang Bina Usaha, kelembagaan dan pengolahan hasil peternakan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi yaitu :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Peternakan, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Peternakan, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner.
3. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang Peternakan, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner
4. Pembinaan unit pelaksana teknis dinas.
5. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Sedangkan susunan organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris

3. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
4. Bidang Bina Usaha, Kelembagaan dan Pengolahan hasil Peternakan terdiri dari:
 - a. Seksi Kelembagaan dan penyuluhan Peternakan;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan ;
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan ;
5. Bidang Produksi Peternakan terdiri dari :
 - a. Seksi Perbibitan;
 - b. Seksi Pakan dan teknologi Peternakan ;
 - c. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak
6. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner terdiri dari :
 - a. Seksi Kesehatan Hewan ;
 - b. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner ;
 - c. Seksi Pelayanan medik, pengawasan Obat dan sarana medik ;

BAB IV PENUTUP

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 diharapkan dapat dijadikan acuan dalam mengukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dinas, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja yang baik diwujudkan oleh para pejabat sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Dengan Indikator Kinerja Utama ini diharapkan para pimpinan instansi tidak hanya mengelola anggaran saja, akan tetapi pimpinan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Mudah-mudahan Indikator Kinerja Utama ini dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.

Painan, 13 Juli 2020


KEPALA DINAS
Efrianto Z, S.Pt
NIP 196404141989031009